



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN

P U T U S A N  
NOMOR : PUT/75-K/PMT-I/BDG/AD/X/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARYOTO  
Pangkat/Nrp : Praka/31990085030777.  
Jabatan : Wadanru 2 Ton I Kipan C.  
Kesatuan : Yonif 144/JY.  
Tempat/tanggal lahir : Kebumen/16 Juli 1977.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 144/JY Curup Bengkulu .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 144/JY selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/24/IX/2010 tanggal 29 September 2010.
2. a. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/44/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010.  
b. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 17 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/46/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 18 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/574/XII/2010, tanggal 10 Desember 2010.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 8 September 2011 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/97/PMT-I/AD/IX/2011 tanggal 27 September 2011.
4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/102/PMT-I/AD/X/2011, tanggal 6 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak /90/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu sembilan sampai

dengan...

dengan bulan April tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun Dua ribu sembilan sampai dengan tahun Dua ribu sepuluh bertempat di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI-AD aktif, masuk TNI-AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja, selanjutnya pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 di tugaskan di Yonif 141/KJ kemudian di Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI di depan pertokoan di Jl. Jendral Sudirman Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton bertukar nomor Handphone, selanjutnya pada bulan Pebruari Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing (Dollar), dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif /JY di Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan.

c. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Anton melalui Handphone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 441 Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal tersebut, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, perbulannya mendapat angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan.

d. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di kota Manna Bengkulu Selatan, kemudian ber- tempat di Desa Batu Kuning Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar

Rp. 1.500.000,- ...

Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang di- terima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

e. Bahwa Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari Mei 2009 sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama istrinya (Saksi- 15) meyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya.

f. Bahwa cara Terdakwa meyakinkan anggota Kipan- C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing (Dollar) yaitu dengan cara Terdakwa bersama isterinya (Saksi- 15) mendatangi rumah anggota Kipan C Yonif 144/JY satu persatu, membujuk dan menjanjikan keuntungan (bunga) sebesar 10 % serta bonus poin sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan diperoleh setiap anggota yang menanamkan modal, dengan minimal menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) anggota akan memperoleh modal ditambah bunga setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian modal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

g. Bahwa dengan adanya keuntungan yang dijanjikan Terdakwa tersebut sebanyak 32 orang anggota Kipan C termasuk para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) tertarik untuk menanamkan modalnya dalam bisnis jual beli Valuta Asing dimulai dari bulan Mei 2010.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.Bahkamaagung.go.id  
Bahwa alasan modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa diterima oleh para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa namun pada bulan Mei 2010 tidak lagi mendapatkan atau menerima modal berikut keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga anggota Kipan C Yonif 144/JY merasa di-rugikan dan meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan semua sisa modal yang telah ditanamkan.

i. Bahwa dari 32 (tiga puluh dua) orang anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menanamkan modalnya kepada Terdakwa tinggal tersisa 14 (empat belas) orang anggota lagi yang harus dikembalikan modalnya oleh Terdakwa sebesar Rp. 251.950.000,- (dua ratus lima puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

- 1) Praka Amran Nrp. 31000100930180 sebesar Rp. 78.800.000,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Praka A. Suprayitno Nrp. 310300444120982 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 3) Pratu Musliadi Nrp. 3103044032071 sebesar Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- 4) Praka Waryudi Nrp. 3103043370381 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 5) Praka Budi Saputro Nrp. 31030410610981 sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- 6) Pratu Fikri Nrp. 31030050170382 sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 7) Praka Ardian JP Nrp. 31010486130980 sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah).

8) Praka Eko S...

- 8) Praka Eko S Nrp. 310030051160482 sebesar Rp. 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 9) Praka Susanto Nrp. 31030045641081 sebesar Rp. 13.800.000,- (tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- 10) Praka Dedek Nrp. 31030419790582 sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah).
- 11) Pratu M. Zehri Nrp. 3103434891083 sebesar Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).
- 12) Praka Imam M Nrp. 31010478470480 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 13) Praka Sahroni Nrp. 3101104599910182 sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

j. Bahwa alasan Terdakwa tidak bisa menepati janjinya kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya untuk jual beli Valuta Asing dikarenakan salah pendataan sehingga uangnya tidak bisa dicairkan, padahal kepada anggota Kipan C yang menanamkan modalnya Terdakwa tidak pernah memperlihatkan tentang pendataan yang salah dan tidak pernah diajak untuk mencairkan uang yang dimaksud tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama mengajak para Saksi untuk menanamkan modal nya dalam bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tidak pernah memperkenalkan Sdr. Anton rekan bisnis Terdakwa kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) dan tidak pernah memperlihatkan serta memberitahukan bentuk kerja sama jual beli Valuta Asing yang dijalankannya dengan Sdr. Anton maupun instansi tertentu.

l. Bahwa pada bulan Agustus perbuatan Terdakwa diketahui oleh Komandan Kipan C Yonif 144/JY Lettu Inf Hendri Binsar Marpaung dan tindakan yang dilakukan oleh Danki Kipan C Yonif 144/JY melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, meminta kepada para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) agar uang yang sebelumnya telah dibayarkan Terdakwa sebagai modal dan bunga hanya dihitung modalnya saja dan mewajibkan Terdakwa untuk mengembalikan modal para Saksi seluruhnya dengan cara diangsur, kemudian menyerahkan Terdakwa ke Batalyon 144/JY Curup untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Mei tahun Dua ribu sembilan sampai dengan bulan April tahun Dua ribu sepuluh bertempat di Asrama Kipan C Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeegenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI- AD aktif, masuk TNI- AD pada tahun 1998/1999 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 5 bulan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, Terdakwa mengikuti kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Batu Raja, selanjutnya pada tahun

2002...

2002 sampai dengan tahun 2005 di tugaskan di Yonif 144/JY selanjutnya ditugaskan Kipan C Yonif 144/JY Curup sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

b. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2005 pada saat sedang melaksanakan cuti tugas Operasi Militer dari Aceh bertemu dengan Sdr. Anton yang sudah dikenalnya sebelum Terdakwa masuk menjadi anggota TNI di depan pertokoan di Jl. Jendral Sudirman Palembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Anton makan martabak har di samping Internasional Plaza, dari pertemuan tersebut Terdakwa dan Sdr. Anton



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung online, selanjutnya pada bulan Pebruari Sdr. Anton menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk mengajak Terdakwa berbisnis jual beli Valuta Asing (Dollar), dalam pembicaraan tersebut Sdr. Anton mengatakan kepada Terdakwa bahwa bisnis Valuta Asing tersebut lancar sehingga Terdakwa meminta Sdr. Anton untuk datang ke Asrama Kipan C Yonif /JY di Desa Padang Lebar Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan.

c. Bahwa dua hari kemudian Terdakwa dihubungi Sdr. Anton melalui Hand-phone yang mengatakan bahwa dirinya sudah berada di kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, mengetahui hal tersebut Terdakwa meminta kepada Sdr. Anton agar menunggu di depan SPBU kota Manna selanjutnya Terdakwa menemui Sdr. Anton yang saat itu mengendarai mobil Kijang Kapsul warna silver bersama temannya yang bernama Sdr. Ical, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Anton dan Sdr. Ical makan bakso di Pasar Kutau kota Manna dan saat itulah Sdr. Anton kembali mengajak Terdakwa untuk berbisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) dengan memberikan gambaran apabila menanam modal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan mendapatkan keuntungan setengah dari modal tersebut, dalam jangka waktu selama 10 (sepuluh) bulan, perbulannya mendapat angsuran sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) modal dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan.

d. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2009 Sdr. Anton dan Sdr. Ical datang kembali menemui Terdakwa di kota Manna Bengkulu Selatan, kemudian ber-tempat di Desa Batu Kuning Kec. Pino Kab. Bengkulu Selatan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Sdr. Anton untuk ikut menanamkan modalnya, kemudian dalam jangka waktu sepuluh bulan pada setiap bulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pengembalian modal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan secara langsung oleh Sdr. Anton dengan cara datang ke kota Manna Kab. Bengkulu Selatan.

e. Bahwa Terdakwa dengan adanya keuntungan yang telah diterimanya dari bisnis jual beli Valuta Asing (Dollar) tersebut kemudian mengajak rekan-rekan Terdakwa di kesatuan Kipan C Yonif 144/JY untuk menanamkan modalnya kepada Terdakwa, selanjutnya dengan berbagai cara dari Mei 2009 sampai bulan April 2010 Terdakwa bersama istrinya (Saksi- 15) meyakinkan anggota Kipan C Yonif 144/JY untuk ikut bisnis Valuta Asing dengannya.

f. Bahwa para Saksi (Saksi- 1 sampai dengan Saksi- 14) menyerahkan uang modal untuk bisnis Valuta Asing pada hari dan tanggal yang berbeda dengan jumlah modal masing- masing berbeda dan dilakukan secara bertahap serta diserahkan sendiri oleh para Saksi di rumah Terdakwa sendiri dan diterima atau diambil langsung oleh Terdakwa di rumah para Saksi di Asrama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memeriksa berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta putusan Pengadilan Militer I- 05 Palembang Nomor : PUT/90- K/PM I- 04/AD/VII/2011 tanggal 8 September 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Haryoto , Praka Nrp. 31990085030777, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melaku- kan tindak pidana : “ Secara bersama-sama melakukan penipuan”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : ...

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kipan C Yonif 144/JY yang menjadi nasabah Terdakwa, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

4. Memperhatikan Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor : APB/12/PM.I- 04/AD//2011 tanggal 8 September 2011 dan Memori Banding tanggal 27 September 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 8 September 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/90- K/PM I- 04/AD/VII/2011 tanggal 8 September 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu per- mohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pada bulan Pebruari 2009, teman saya yang bernama Sdr. Anton mengajak saya untuk berbisnis valuta asing dengan cara menanamkan modal kepadanya, dan karena bisnis yang ditawarkan tersebut menurut saya menjanjikan keuntungan sehingga saya tertarik dan ikut bergabung, dan pada tanggal 16 Pebruari 2009, saya menanamkan modal kepada Sdr. Anton sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan, dan perbulannya saya menerima keuntungan Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal dikembalikan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi total saya terima tiap bulannya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan bisnis tersebut berjalan lancar dan sayapun menikmati hasil tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bisnis yang saya lakukan dengan Sdr. Anton berjalan lancar dan sayapun me-nambah modal saya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut sebagian dari bunga atau keuntungan yang saya dapatkan dari menanam modal dengan Sdr. Anton dan uang mertua dan saudara-saudara saya, atas saran Sdr. Anton bila ingin mendapatkan bonus saya dapat mencari nasabah untuk menanam modal, karena bonus yang dijanjikan tersebut sehingga pada Agustus 2009, saya mengajak teman-teman anggota Yonif 144/JY untuk bergabung.

3. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung bisnis dan menanamkan modal dengan cara pendekatan, mendatangi dan menemui teman-teman anggota Yonif 144/JY, di barak maupun di rumah mereka dengan menyampaikan bahwa saya ada bisnis jual beli dolar dengan kakak saya di Palembang, dan saya memberikan cara-cara dan ketentuan tentang bisnis tersebut dan mereka menanggapi dengan serius dan diantara mereka ada yang tertarik untuk ikut menanamkan modal.

4. Saya tidak pernah memaksa teman-teman anggota Yonif 144/JY untuk me-nanamkan modal mereka ikut menanamkan modal karena tertarik akan keuntungan yang saya sampaikan.

5. Namun saya menyadari bahwa perbuatan saya salah dan saya sangat menyesal atas segala perbuatan saya bersama isteri saya yang telah merugikan teman-teman saya sendiri yaitu anggota Yonif 144/JY.

6. Saya...

6. Saya sanggup mengembalikan sisa modal teman-teman saya tersebut karena saya menyadari uang tersebut sangat berarti bagi teman-teman saya yang dengan susah payah mengumpulkan bahkan sebagian dari pinjaman Bank maupun pinjaman dari keluarganya, sehingga harus menanggung beban berat untuk mengembalikan akibat perbuatan saya oleh karenanya saya rela seluruh gaji saya dikumpulkan untuk mengembalikan uang teman-teman saya tersebut sesuai dengan keputusan yang diambil oleh Danki Yonif 144/JY, selain itu barang-barang milik saya yang ada di rumah juga telah di lelang oleh satuan yang hasilnya untuk membayar sisa modal atau hutang teman-teman saya.

7. Bahwa saya menyadari betul kerugian yang diderita oleh teman-teman saya tersebut karena kebodohan saya yang begitu mudah percaya dengan Sdr. Anton se-hingga setiap saya menyerahkan uang tidak pernah dibuat tanda terima, tetapi apapun sanksi yang kami terima, niat saya semata-mata agar teman-teman saya ikut mendapatkan keuntungan karena saya lebih dahulu ikut bisnis tersebut dan berjalan lancar walaupun akhirnya juga ikut mengalami kerugian seperti teman-teman yang lainnya.

8. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan saya sudah tidak layak lagi dipertahankan menjadi prajurit TNI dan dipecat dari dinas militer karena telah merugikan teman-teman saya sendiri dan oleh karenanya dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin militer, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi-I Medan dengan penuh kearifan dan hati nurani yang paling dalam mempertimbangkan kembali sehingga saya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan segala hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempunyai hak menggugat diri saya sendiri, kebijakan Danki yang saya tidak menerima gaji dan uangnya dibagikan kepada teman-teman yang mengalami kerugian, serta rekomendasi dari Danyon 144/JY, dan tidak menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas Militer hanya karena harapan sebagian para Saksi yang masih diliputi rasa emosi dan para Saksi tersebut justru yang mengalami kerugian relatif kecil.

9. Bahwa walaupun saya saat ini sudah tidak menerima gaji, saya akan tetap berdinis dengan baik dan akan tetap berupaya untuk mengembalikan uang teman-teman saya tersebut sampai lunas.

Berdasarkan alasan tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi- I Medan penuh kearifan dan kebijaksanaan serta hati nurani yang paling dalam mempertimbangkan kembali putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang terutama mengenai dijatuhinya pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, namun demikian apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi- I Medan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menerangkan bahwa ia pada bulan Pebruari telah berkerjasama dengan Sdr. Anton dalam hal jual beli Valuta asing dengan menanamkan modal sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) bulan dan perbulannya Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan modal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Anton namun fakta di persidangan Sdr. Anton tidak dapat dijadikan Saksi karena setelah dilakukan pemanggilan dan pencarian oleh Penyidik Denpom II/1 Bengkulu Sdr. Anton tidak diketemukan, sehingga keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah merupakan rekayasa Terdakwa sendiri untuk menghindari dari tanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya terhadap para Saksi.

2. Bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa bisnis yang dijalankan dengan Sdr. Anton berjalan lancar sehingga Terdakwa menambah modal sebesar Rp.

60.000.000,- ...

60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) adalah hanya rekayasa Terdakwa saja karena fakta di persidangan tidak ada seorang Saksipun yang mengetahui atau mengenal atau diperkenalkan kepada Sdr. Anton bahkan Isteri Tedakwa (Saksi- 15) sendiripun tidak pernah diperkenalkan Terdakwa dengan Sdr. Anton, dan Terdakwa mengajak para Saksi untuk menanamkan modal kepadanya bulan Agustus 2009 melainkan pada di- mulai dari bulan Mei 2009 sampai dengan bulan April 2010.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan hanya sebagian Saksi yang diperiksa di persidangan yang diberitahu oleh Terdakwa tentang bisnis jual beli Valuta asing sebagian lagi hanya diberitahu bisnis menggandakan uang, dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

siapa pun yang tidak diberitahu dan setiap ditanya oleh para Saksi selalu dijawab pokoknya kamu tinggal terima modal dan keuntungan, masa kamu tidak percaya kepada saya, baju loreng saya jaminannya bahkan Terdakwa menjaminkan istri dan anaknya sebagai jaminan agar para Saksi (Saksi- 1 s.d Saksi- 14) dan anggota Kipan C Yonif 144/JY lainnya percaya dan mau menanamkan modalnya kepada Terdakwa.

4. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah memaksa teman-temannya anggota Yonif 144/JY untuk menanamkan modal adalah tidak sesuai dengan fakta di persidangan dimana fakta di persidangan hampir semua para Saksi yang di-periksa di persidangan mengatakan merasa dipaksa karena selalu didatangi Terdakwa kerumahnya, selalu ditelepon Terdakwa hingga bosan bahkan Terdakwa menganjurkan kepada para Saksi agar meminjam ke Bank, memakai tabungan pribadi, pinjam ke keluarga dls, namun demikian akhirnya para Saksi tersebut tertarik menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan iming-iming janji manis yaitu keuntungan yang cukup besar yang akan diterima para Saksi jika mereka menanamkan modalnya kepada Terdakwa dengan rincian jika menanamkan modal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) para Saksi akan menerima modal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan bunga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya yang dibayarkan selama 5 bulan.

5. Bahwa terungkap di persidangan Terdakwa terkesan tidak pernah merasa ber-salah dan menyesal terhadap perbuatan yang telah dilakukannya terhadap para Saksi (Saksi- 1 s.d Saksi- 14) dan anggota Yonif 144/JY, hal ini ditunjukkan dengan sikap Terdakwa di persidangan yang selalu santai dan senyum-senyum saja saat para Saksi didengar keterangannya.

6. Bahwa keterangan Terdakwa yang sanggup mengembalikan sisa modal teman-teman Terdakwa (Saksi- 1 s.d Saksi- 14 dan anggota Yonif 144/JY) hanya omong belaka tidak diikuti dengan tindakan dan perbuatan karena sebelum perkara ini diputus Majelis Hakim dan Oditur Militer telah memberikan waktu dan kesempatan untuk Terdakwa mengembalikan uang milik para Saksi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan walaupun barang-barang milik Terdakwa telah dilelang untuk me-ngembalikan uang para Saksi serta gaji Terdakwa telah diambil Kesatuan Terdakwa untuk mencicil uang para Saksi itu semua tidaklah cukup terlebih-lebih karena paksaan dari Terdakwa sebagian para Saksi ada yang meminjam uang ke Bank dengan di kenakan bunga yang cukup tinggi bahkan diantara para Saksi ada yang tidak pernah menerima pengembalian uang dari Terdakwa.

7. Bahwa di persidangan terungkap sebelum para Saksi menyerahkan uang/modal kepada Terdakwa para Saksi selalu menanyakan kwitansi/bukti penyerahan uang namun Terdakwa tidak mau memberikan dengan alasan masak kamu tidak percaya sama saya, sehingga karena omongan Terdakwa tersebut para Saksi mau menyerah-kan uang/modal kepada Terdakwa, terlebih-lebih Terdakwa adalah senior para Saksi yang selama ini dikenal tidak pernah bermasalah.

8. Bahwa terhadap permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim Tinggi Pengadilan



Militer Tinggi- I Medan yang memohon agar tidak menjatuhkan pidana pemecatan dari dinas Militer adalah merupakan hak Terdakwa namun demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan menjadi prajurit TNI dan dipecat dari dinas Militer karena telah merugikan teman-teman Terdakwa sendiri adalah sudah cukup adil dan seimbang karena memang perbuatan tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI maka akan merusak sendi- sendi disiplin di- lingkungan TNI.

9. Bahwa walaupun saat ini Terdakwa tidak bisa menerima gaji, Terdakwa akan berupaya mengembalikan uang para Saksi (Saksi- 1 s.d Saksi- 14) dan anggota Yonif 144/JY lainnya hanyalah janji omong kosong karena tidak diikuti tindakan nyata dari Terdakwa sendiri, padahal walaupun saat ini Terdakwa bermasalah dengan teman-temannya tersebut terungkap di persidangan bahwa Terdakwa dengan keluarganya sampai saat ini masih hidup mewah namun tidak ada kemauan mengembalikan uang para Saksi.

Dengan demikian kami berpendapat :

1. Bahwa pertimbangan- pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang di- persalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan Tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggung jawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam sidang.

Berdasarkan pendapat kami tersebut diatas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperkuat putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/90- K/PM- 04/AD/VII/2011 tanggal 8 September 2011.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut

1. Terhadap keberatan ad.1 sampai dengan ad.9 ; Keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena pada pokoknya Terdakwa hanya mengemukakan latar belakang dan modus atau cara Terdakwa mempengaruhi dan membujuk para Saksi Korban yaitu rekan- rekannya sendiri di Satuan untuk ikut menanam modal dengan dalih jual beli Valuta Asing (Dollar) yang akhirnya berakibat kerugian bagi rekannya.
2. Bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dan dinilai telah sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Oditur Militer atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung No. 1011/Majelis Hakim Tingkat Banding  
berpendapat sebagai berikut :

Setelah mempelajari Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, yang pada pokoknya tanggapan Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut oleh karena itu tanggapan atau Kontra Memori Banding Oditur Militer akan dipertimbangkan sekaligus dalam pertimbangan akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana

tambahan...

tambahan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mempengaruhi dan membujuk rekan-rekan-nya untuk menanam modal dengan harapan mendapat keuntungan tanpa kerja keras dinilai telah merusak mental dan cara berpikir serta mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit TNI di Satuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materi bagi banyak orang dan dalam jumlah yang banyak untuk ukuran seorang prajurit TNI.
3. Bahwa penipuan dengan modus usaha penanaman modal sudah sering terjadi dan banyak memakan korban yang akhirnya hanya menimbulkan kekecewaan dan penderitaan yang lama karena korban harus mengembalikan modal pinjaman yang diperoleh dari Bank atau Lembaga Keuangan lain.
4. Bahwa apabila atas perbuatan yang demikian tidak diambil tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berkembang dan menular ke Satuan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum demikian pula dengan pidana pokok dan pidana tambahan yang dijatuhkan sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maka Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Mengingat, pasal 378 KUHP yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HARYOTO PRAKA NRP. 31990085030777.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 04 Palembang Nomor : PUT/90- K/PM I- 04/AD/VII/2011 tanggal 8 September 2011, untuk seluruhnya
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 04 Palembang.

Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK Nrp. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK Nrp. 33591 dan YAN AKHMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK Nrp. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK N.SIAHAAN, SH Nrp.544631 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH  
KOLONEL CHK Nrp. 32853

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

TR. SAMOSIR, SH  
KOLONEL CHK Nrp. 33591

YAN AKHMAD MULYANA, SH  
KOLONEL CHK Nrp. 33260

P A N I T E R A

Salinan sesuai aslinya  
PANI TERA



N. SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK NRP. 544631

## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id ttd

N.SIAHAAN, SH  
KAPTEN CHK Nrp. 544631

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)